



**KEPUTUSAN DIREKTUR  
JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM  
NOMOR : DJ.II/240/2002**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI  
PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SULTHAN  
THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi serta untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibidang ilmu pengetahuan dan agama Islam dipandang perlu penyelenggaraan Program Studi Baru;
- b. bahwa untuk kepentingan pengembangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1985

tentang Pokok-Pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri dengan segala perubahannya terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1991;

4. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 Tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/ Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

**Memperhatikan** : Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Nomor:IN/9/R/PP.00.9/769/2001 tanggal 26 Mei 2001 tentang Proposal Penyelenggaraan Jurusan Tadris.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI

PADA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI.

- Pertama** : Menyelenggarakan Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi sebagai berikut:  
Fakultas Tarbiyah, Jurusan Tadris:
1. Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam;
  2. Program Studi Tadris Matematika;
  3. Program Studi Tadris Bahasa Inggris
- Kedua** : Aspek-aspek administrasi dan akademik pengembangan pembukaan Program Studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dalam Diktum Pertama Keputusan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Setiap tahun Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sulthan Thaha Saifuddin Jambi wajib memberikan laporan tertulis tentang perkembangan Program Studi tersebut pada diktum pertama kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Keempat** : Program studi tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi pada tahun 2003 oleh Tim Evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam cq. Direktur Perguruan Tinggi Agama Islam. Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa program studi tersebut pada diktum pertama tidak memenuhi persyaratan, maka penyelenggaraan program studi tersebut akan ditinjau kembali.
- Kelima** : Untuk selanjutnya, evaluasi akan dilakukan setiap 4 (empat) tahun.

**Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 12 Juli 2002

**Direktur Jenderal**

TTD

**Dr. H. A. Qodri A. Azizy, MA.**  
NIP. 150202471

**TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.:**

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Menko Kesra di Jakarta;
3. Menteri Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
5. Sekjen/Irjen/Dirjen/Kabalitbang/Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas di Jakarta;
7. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama/  
Kepala Pusdiklat Kepegawaian/Sekretaris di lingkungan  
Departemen Agama di Jakarta;
8. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Jambi di Jambi.;
9. Rektor IAIN seluruh Indonesia.